



**P U T U S A N**

**No. 2145 K/Pid.Sus/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERianto PARLINDUNGAN LUMBAN RAJA ;**  
Tempat lahir : Pagurawan ;  
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 23 April 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Aspol Polsek Torgamba, Kecamatan Torgamba,  
Kabupaten Labuhan Batu ;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa tidak di tahan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja sekitar bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Kamboja 9 No. 5 Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002 terjadi perkawinan antara Erianto Parlindungan Lumban Raja dengan Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. di Gereja Pentakosta Indonesia Helvetia Medan berdasarkan Surat Pernikahan No. 15/MDN/X-P-GPI/2002 dan berdasarkan kartu anggota Bhayangkari Nomor : 187/V/2003/Polri saksi Korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. terdaftar sebagai anggota Bhayangkari.

Bahwa pada bulan Agustus 2006 terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja tidak pernah pulang kerumah dengan alasan mengurus orang tuanya di Polres Ujung Tanjung Riau dan selanjutnya pada bulan Mei 2007 saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. sakit dan di rawat RSUD Dr. Pirngadi Medan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja tidak pernah menjenguk dan tidak ada memberikan biaya perawatan dan biaya perobatan kepada saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. dan terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja mempunyai wanita lain yakni Rina Br. Tarigan telah menikah dibawah tangan padahal status perkawinan saksi korban dengan terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja belum cerai dan masih sah sebagai suami istri.

Maka sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja tidak pernah memberi nafkah lagi kepada saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. selanjutnya saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. membuat laporan/pengaduan ke Kepolisian pada tanggal 28 Januari 2008.

Perbuatan Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja sekitar bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Kamboja 9 No. 5 Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002 terjadi perkawinan antara Erianto Parlindungan Lumban Raja dengan Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. di Gereja Pentakosta Indonesia Helvetia Medan berdasarkan Surat Pernikahan No. 15/MDN/X-P-GPI/2002 dan berdasarkan kartu anggota Bhayangkari Nomor : 187/V/2003/Polri saksi Korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. terdaftar sebagai anggota Bhayangkari.

Bahwa pada bulan Agustus 2006 terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja tidak pernah pulang kerumah dengan alasan mengurus orangtuanya di Polres Ujung Tanjung Riau dan selanjutnya pada bulan Mei 2007 saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. sakit dan di rawat RSUD Dr. Pirngadi Medan dimana terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja tidak pernah menjenguk dan tidak ada memberikan biaya perawatan dan biaya perobatan kepada saksi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. dan terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja mempunyai wanita lain yakni Rina Br. Tarigan telah menikah dibawah tangan padahal status perkawinan saksi korban dengan terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja belum cerai dan masih sah sebagai suami istri dan saksi korban sering dimarahi terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja dan sering diteror oleh wanita lain dari selingkuhan suami korban dengan wanita lain.

Akibat perbuatan terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja sejak bulan Mei 2007 sampai dengan sekarang saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. mengalami tekanan psikis sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 01/SK/P/LL/III/2008 tertanggal 06 Maret 2008) yang ditanda tangani oleh Dr. Raharjo Suparto, SpKJ dokter di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan SMF Penyakit Jiwa Dengan Kesimpulan Depresif Berat selanjutnya saksi korban Rizda Waty Vaviola Br. Purba, SH. membuat laporan/pengaduan ke Kepolisian pada tanggal 28 Januari 2008.

Perbuatan Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : Erianto Parlindungan Lumban Raja terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Fotocopy Kutipan Akta Pemikahan An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risdawaty Vaviola Br. Purba, SH. Fotocopy kartu keluarga An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risdawaty Vaviola Br. Purba, SH. Fotocopy surat perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No. 15/MDN/X/P-GPI/2002

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2002, Surat Ijin Kawin dari Atasan Kepala Kepolisian Resort Labuhan Batu No. Pol : SIK/19/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.3443/Pid.B/2009/PN.MDN tanggal 25 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangganya “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin kawin No. Pol : SIK/19/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kapolres Labuhan Batu An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. tanggal 28 Oktober 2002 ;
  - 1 (satu) lembar Surat perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No : 15/MDN/X-/P-GPI/2002 An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty vaviola Br. Purba, SH. pada tanggal 31 Oktober 2002 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Bhayangkari An. Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta pernikahan No. 1618/Ist/Nsr/2008 An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Medan No. 008679/2007 yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki pada hari Rabu 18 April 2007 yang orang tuanya adalah Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Rina Teresia Jessica Tarigan ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh korban Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. pada saat dirawat di rumah sakit ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto-foto korban Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. sewaktu koma di rumah sakit ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Meningga No : 44/VII/RSU/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 220/PID/2010/PT.Mdn tanggal 17 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2010 Nomor : 3443/Pid-B/2009/PN.Mdn yang dimintakan banding ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.172/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.





**1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.**

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

**2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan asas prae judicieel geschil.**

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan judex facti yang tidak menerapkan asas hukum prae judiciel geschil (perselisihan peradilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHP, karena putusan atas perkara a quo seharusnya ditunda terlebih dahulu menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan Pemohon Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sehubungan dengan diterbitkannya Akta Perkawinan No. 16181/Is/NSR/2008, tanggal 18 Nopember 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang dijadikan sebagai bukti keabsahan perkawinan Pemohon Kasasi dengan korban Risdawaty Vaviola Br. Purba, masih dalam proses persidangan di PTUN Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 104/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 13 Nopember 2009 karena penerbitan Akta Perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum dan juga karena dugaan adanya pemalsuan dalam proses penerbitan akte perkawinan tersebut, Pemohon Kasasi juga telah melaporkannya ke Polres Tebing Tinggi sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/598/K.10/X/2009, tanggal 04 Nopember 2009.

Bahwa kepastian hukum akan keabsahan dari Akta Perkawinan tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah sah atau tidak perkawinan Pemohon Kasasi dengan korban Risdawaty Vaviola Br. Purba. Jika akta perkawinan tersebut tidak sah maka perkawinan Pemohon Kasasi dengan Risdawaty Vaviola Br. Purba tentu menjadi tidak sah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan baik Pasal 45 maupun Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.**

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan hukum pembuktian tentang alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 KUHAP, sebagaimana mestinya. Pasal 187 KUHAP menentukan “ Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : a. Berita acara lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ; b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ; c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ; d. Surat yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa Akte Perkawinan No. 1618/Ist/Nsr/2008, tanggal 18 Nopember 2008 yang didalamnya tercatat Nama Risda Waty Vaviola Purba, SH. dengan Erianto Parlindungan Lumban Raja, adalah benar sebagai surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Akan tetapi, baik prosedur maupun pejabat yang menerbitkan akte tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan : “ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberikan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan “ dan Pasal 9 Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan : “ Pengumuman dilakukan di kantor pencatat perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan berlangsung dan di kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai “.

Bahwa tempat dilangsungkannya perkawinan Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja dengan Risda Waty Vaviola Purba, SH. adalah di Gereja Pantekosta Helvetia Kota Medan, dan tempat kediaman mereka adalah di Aspol Polsek Torgamba Kecamatan, Torgamba Kabupaten Labuhan Batu. Sesuai dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mencatatkan perkawinannya dengan Risdawaty Vaviola Purba, SH. maka jelas Akte Perkawinan No. 1618/Ist/Nsr/2008, tanggal 18 Nopember 2008, adalah palsu. Kepalsuan tersebut semakin nyata dari fakta-fakta, bahwa selain terdakwa menyatakan tidak pernah mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akte perkawinan tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang tidak berwenang karena diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, padahal menurut Pasal 3 jo. Pasal 9 PP. No. 9 Tahun 1975, yang berwenang menerbitkan Akte Perkawinan Terdakwa dengan Risda Waty Vaviola Purba, SH. adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Kabupaten Labuhan Batu. Oleh Karena adanya dugaan pemalsuan dalam penerbitan Akta Perkawinan No. 1618/Ist/Nsr/2008, tanggal 18 Nopember 2008, maka Terdakwa melaporkannya di Polres Tebing Tinggi sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol : LP/598/K.10/X/2009, tanggal 04 Nopember 2009 dan juga karena penerbitannya bertentangan dengan undang-undang maka keberadaan akte perkawinan tersebut di gugat Terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan gugatan register perkara No. 104/G/2009/PTUN-MDN, tanggal 13 Nopember 2009. Oleh karena Akte Perkawinan No. 1618/Ist/Nsr/2008, tanggal 18 Nopember 2008 adalah palsu, maka pertimbangan hukum judex facti jelas sangat keliru karena telah menjadikan surat palsu sebagai alat bukti surat yang sah untuk membuktikan keberadaan perkawinan Terdakwa dengan Risdawaty Vaviola Purba, SH. sehingga dengan demikian unsur ketiga dari Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga”, menjadi terpenuhi, padahal alat bukti surat tersebut adalah palsu.

Bahwa seandainya, judex facti meragukan kepalsuan dari Akte Perkawinan No. 1618/Ist/Nsr/2008, tanggal 18 Nopember 2008, seharusnya judex facti menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan dari akte perkawinan tersebut.

#### **4. Keberatan terhadap putusan a quo yang telah menjatuhkan hukuman maksimum kepada Terdakwa.**

Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan judex facti yang telah menjatuhkan hukuman maksimum sebagaimana diancamkan dalam pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu 3 (tiga) tahun. Majelis Hakim Judex Facti terkesan sangat emosional dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya pun benar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan secara psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, apakah penjatuhan hukuman maksimal merupakan putusan yang sudah mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, keluarga korban dan Terdakwa sendiri yang dalam penegakan hukum yang baik seharusnya mempertimbangkan keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut. Bahwa jika benar meninggalnya korban akibat depresi yang dialaminya setelah Terdakwa melakukan perselingkuhan dan menikah dengan wanita lain, adilkah menghukum Terdakwa dengan maksimum ancaman hukum ? Selama korban mengalami sakit dan opname, Terdakwa dengan penuh kesabaran juga melakukan upaya untuk membawa korban berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter selama 2 tahun, walaupun pada akhirnya ajal tiba, adalah kekuasaan Yang Maha Kuasa. Di samping itu, judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan status Terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang telah berjasa dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sejak bertugas kurang lebih 10 tahun, dan selama hidupnya Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat di benarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana KDRT, melanggar pasal 105 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ;

mengenai alasan ad. 4 :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa ancaman pidana pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 maximum 3 Tahun, sedangkan Judex Facti mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, namun Judex Facti menjatuhkan pidana maximum, oleh karena itu menjatuhkan pidana tersebut menjadi keliru ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sepanjang mengenai pembuktian terjadinya tindak pidana telah tepat dan benar, untuk itu diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung RI terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/Pid/2010/PT.Mdn. tanggal 17 Mei 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan baik alasan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang mengetahui hukum dan seharusnya menegakkan hukum ;
- Terdakwa menikah dengan Rina Br. Tarigan pada tahun 2006 dan memiliki anak dan perkawinannya tersebut padahal terdakwa masih terikat perkawinan dengan korban Rizda Waty Vaviola Purba, SH ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ERIAN TO PARLINDUNGAN LUMBAN RAJA**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 220/Pid/2010/PN.Mdn. tanggal 17 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3443/Pid.B/2009/PN.Mdn tanggal 25 Februari 2010 ;

### MENGADILI SENDIRI :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erianto Parlindungan Lumban Raja terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangganya “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin kawin No. Pol : SIK/19/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kapolres Labuhan Batu An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. tanggal 28 Oktober 2002 ;
  - b. 1 (satu) lembar Surat perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No : 15/MDN/X-P-GPI/2002 An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty vaviola Br. Purba, SH. pada tanggal 31 Oktober 2002 ;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Bhayangkari An. Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. ;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta pernikahan No. 1618/Ist/Nsr/2008 An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi ;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga An. Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. ;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Medan No. 008679/2007 yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki pada hari Rabu 18 April 2007 yang orang tuanya adalah Erianto Parlindungan Lumban Raja dan Rina Teresia Jesica Tarigan ;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat oleh korban Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. pada saat dirawat di rumah sakit ;
  - h. 8 (delapan) lembar foto-foto korban Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. sewaktu koma di rumah sakit ;
  - i. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Meningga No : 44/VI/RSU/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Risda Waty Vaviola Br. Purba, SH. ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Februari 2011** oleh **I Made Tara,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA.

ttd./Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua :

ttd./I Made Tara,SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Edy Pramono, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus.

**SUNARYO, SH.MH.**

Nip.040 044 338.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.2145 K/Pid.Sus/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)